



PUTUSAN
Nomor 430 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DENNY SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 7A, RT 33, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adyan Lubis, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Adyan Lubis, S.H. & Rekan, beralamat di Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **WALIKOTA BALIKPAPAN**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Daud Pirade, S.H., M.H., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Bagian Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1356/HUK, tanggal 19 Juni 2017;
- II. **MUHAMMAD NOOR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balikpapan Baru Blok HN, Nomor 6, Vancouver, Balikpapan, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Yusuf Mustafa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Yusuf Mustafa, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2018



Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam Gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
- Menyatakan menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-49/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSR atas nama Denny Setiawan serta segala surat lainnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau adanya penetapan yang mencabut untuk itu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-49/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSR atas nama Denny Setiawan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-49/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSR atas nama Denny Setiawan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang Gugatan tidak jelas (*obscur libel*) dan Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 22/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 17 Oktober 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 371/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 371/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Februari 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 22/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 17 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Permohonan Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
- Menyatakan Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-49/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSR atas nama Denny Setiawan serta segala surat lainnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini sampai adanya putusan yang telah

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap atau adanya penetapan yang mencabut untuk itu;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabukan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-49/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSR atas nama Denny Setiawan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-49/2017, tertanggal 8 Februari 2017, tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2117/DTKP/BU/GSR atas nama Denny Setiawan;

4. Menyatakan menolak Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak memenuhi kapasitas sebagai pihak intervensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa upaya Penggugat untuk menyampaikan keberatan atau upaya untuk mengubah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ketika Dinas Tata Kota



dan Perumahan (DTKP) Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Kegiatan Mendirikan Bangunan maupun menerbitkan pencabutan IMB, yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dipandang telah memadai sebagai pengajuan upaya administrasi;

- Bahwa namun demikian, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena pelaksanaan pembangunan oleh Penggugat di atas tanah miliknya telah menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan / yang tercantum dalam IMB, yaitu peruntukannya untuk rumah tinggal dengan tingkat bangunan 1 (satu) lantai telah menyimpang menjadi tingkat bangunan 2 (dua) lantai. Tindakan hukum Tergugat tersebut secara substansial telah sesuai dengan Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
- Bahwa oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, tidak berasalan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 371/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Februari 2018, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 22/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 17 Oktober 2017, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DENNY SETIAWAN**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 371/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Februari 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 22/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 17 Oktober 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)